



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 23 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

H. SURYANTO,

Umur 57 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Snepo Barat Gang Mawar No. 8 Kutoarjo Kabupaten Purworejo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. GINO, SH.,
2. EKO SRI HARYANTI, SH,
3. KUSWARINI PUJI ASTUTI, SH. M.M,
4. BUDI PUTRA CESARIYANTO, SH.,
5. DHIKI GALIH SANTOSO, S.H.

Advokat Advokat dan Paralegal di Kantor Organisasi Bantuan Hukum 'ADIL INDONESIA' berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERGUGAT**
REKONPENSI/PEMBANDING ;

M E L A W A N :

NAWANG SRIMULAT, S.E,

Selaku Ketua atau Wakil dari Paguyuban Arisan GANI Group sekarang PT GMM ;

Beralamat di Kentheng Jalan Tentara Pelajar No. 186 B Purworejo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMINO, SH.MM.,

Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor & Konsultan Hukum 'SAMINO, SH.MM. & ASSOCIATES' Jl. Yogya KM 13 RT 01 RW 04 Krendetan, Bagelen, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2014

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PENGGUGAT**
REKONPENSI/TERBANDING ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 23 / PDT / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
- Berkas perkara Nomor : 23 / Pdt / 2015 / PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2014 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. EKO SRI HARYANTI,SH
2. BAMBANG WISNUGROHO,SH
3. GINO,SH
4. KUSWARINI PUJI ASTUTI, SH, MM
5. BUDI PUTRA CESARIYANTO, SH
6. DHIKI GALIH SANTOSO,SH

Adalah Advokat dan Paralegal di Kantor Yayasan Bantuan Hukum, '**ADIL INDONESIA**' yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Gg Pangen II Kemuning No 86 Pangen Jurutengah – Purworejo, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2014, bertindak untuk dan atas nama : **H. SURYANTO** , Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Snepo Barat Gg Mawar No 8 Kutoarjo, **Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT,**

Dengan ini perkenankan pula melalui pengadilan Negeri Purworejo untuk mengajukam Gugatan Wanprestasi dan ganti Kerugian atau bunga terhadap :

NAWANG SRIMULAT, SE selaku ketua atau wakil dari Paguyuban Arisan GANI Group, sekarang PT GMM yang merupakan bandar arisan sistem lelang berkedudukan di Kentheng Jl Tentara Pelajar No 186 B Purworejo, selanjutnya akan disebut **TERGUGAT**



Adapun alasan- alasan (*Fundamental petendi*) daripada gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. Tentang (PA) PAGUYUBAN ARISAN

Bahwa “PA” adalah singkatan dari Paguyuban Arisan yang keberadaan atau pengelolaanya berpusat di Jl.Tentara Pelajar No 186 B Kenteng Purworejo. “PA” Paguyuban Arisan ini Adalah suatu kelompok pengelolaan arisan mobil, motor, laptop dan lain-lain dengan cara sistem lelang menurut Tabel.

Pada awal pendiriannya “PA” Paguyuban Arisan ini dikelola dengan metoda paguyuban (*gemeinschaft*) atau suatu kelompok nirlaba dalam bentuk kehidupan bersama,. dimana internal pengelolaanya hampir melibatkan seluruh keluarga dan kerabat, kemudian berkembang dan baru-baru ini bentuk usahanya berubah menjadi Perseroan Terbatas.

1. PEREKRUTAN ANGGOTA

Paguyuban arisan (PA), setiap perkembanganya selalu melakukan perekrutan anggota dari masyarakat sekitar atau kelompok masyarakat lain dengan metode **marketing rekrutment** atau menggunakan dasar-dasar pemasaran, baik secara **reklame, brosur, Mitra promosi, membuka kantor cabang dan presentasi-presentasi, yang semuanya bertujuan menarik minat masyarakat**. Kemudian dari setiap peserta / anggota baru di persilahkan memilih jenis atau bentuk arisan yang diminatinya, baik berupa arisan mobil, motor, laptop dll. Bahwa jika ada masyarakat yang berminat maka harus mengajukan pendaftaran, dan pada tiap-tiap pendaftar akan dikenakan biaya administrasi. Misalnya untuk mengikuti Arisan Mobil para pendaftar dikenakan biaya Rp. 50.000; ,dan bagi pendaftar Arisan Motor dikenakan biaya Rp. 20.000; selain harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuatnya sendiri “PA” Paguyuban Arisan ini juga berkembang menjadi bentuk usaha ekonomi formal atau **semacam** Lembaga Keuangan Bukan Bank karena dalam prakteknya “PA” Paguyuban Arisan sekarang PT GMM memungut 8 % dari total setoran peserta arisan dan menarik agunan serta membebankan denda-denda.



2. CARA MENDAPATKAN ARISAN LELANG

Pada setiap anggota atau peserta arisan harus memenuhi ketentuan maupun aturan dimana untuk mendapatkan arisan, peserta harus mengajukan permohonan dengan cara memesan, atau di istilahkan dengan **WAJIB PESAN BULAN DAPAT**, yaitu dilakukan dengan cara memberikan **Tanda Jadi** dengan membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Kemudian bagi peserta yang telah mendapat atau disetujui mendapat arisan, maka akan dikenakan biaya administrasi lagi, misalnya pada arisan mobil peserta akan dibebani biaya sebesar Rp.800.000; dan biaya dealer Rp. 500.000,- yang wajib dibayar setelah dinyatakan menang lelang. Bahwa untuk memenangkan lelang, peserta juga harus mendasar pada TABEL yang sudah tersedia dengan bertuliskan perolehan jumlah uang yang sudah ditentukan oleh Pengurus sendiri. Selain hal tersebut bagi Peserta yang menerima uang arisan wajib menyetorkan agunan atau Jaminan berupa BPKB Kendaraan atau SERTIFIKAT TANAH

B. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT, pada bulan Januari Tahun 2008 telah mendaftar dan membayar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) untuk mengikuti arisan mobil dengan sistem "LELANG sesuai TABEL" yang di selenggarakan oleh Paguyuban Arisan (PA) yang di pimpin oleh TERGUGAT dengan nama **ILHAM I**.
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT, pada bulan November Tahun 2008 juga telah mendaftar dan membayar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) untuk mengikuti arisan mobil dengan sistem "LELANG sesuai TABEL" yang di selenggarakan oleh Paguyuban Arisan (PA) yang di pimpin oleh TERGUGAT dengan nama **ILHAM II**.
3. Bahwa arisan ILHAM II diselenggarakan pada periode November 2008 sampai dengan bulan Desember 2012, dan di ikuti sebanyak 175 orang dengan setoran Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) selama 50 bulan, sehingga total keseluruhan setoran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
4. Bahwa PENGGUGAT pada awalnya mengikuti 2 (dua) arisan yaitu ILHAM I dan ILHAM II, namun dalam perkembangannya PENGGUGAT juga menggantikan peserta lain yang dirasa tidak

Halaman 4, Putusan No. 23/Pdt/2015/PT SMG



mampu meneruskan sehingga PENGGUGAT tercatat mengikuti 5 (lima) arisan , yang selanjutnya disebut :

1. ILHAM I : atas nama PENGGUGAT
2. ILHAM II – A : atas nama PENGGUGAT (asli)
3. ILHAM II – B : atas nama SETIYATMI
4. ILHAM II – C : atas nama ARI SULISTİYANTO
5. ILHAM II – D : atas nama RICO

Sehingga setiap bulanya PENGGUGAT telah menyetorkan Rp. 600.000,- x 5 = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).

5. Bahwa berdasar peraturan yang dibuat oleh TERGUGAT sendiri, sehubungan dengan Peserta Arisan yang menghendaki mendapatkan arisan maka diharuskan sesuai TABEL LELANG yang telah sudah dibuat oleh TERGUGAT dengan cara **PESAN NOMOR BULAN LELANG/ PESAN NOMOR BULAN DAPAT**, yaitu dengan membayar tanda jadi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dimana hingga saat ini PENGGUGAT tercatat telah sudah mendapatkan ARISAN berupa UANG untuk jenis

- 1) ILHAM I : atas nama PENGGUGAT (asli)
- 2) ILHAM II – A : atas nama PENGGUGAT (asli)
- 3) ILHAM II – B : atas nama SETIYATMI

6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT disetiap bulannya selalu aktif membayar iuran arisan sebesar Rp 600.000,- X 5 arisan = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk arisan ILHAM I dan ILHAM II A,B,C dan D, hingga PENGGUGAT kembali memesan perolehan LELANG untuk arisan ILHAM II – C periode bulan Agustus Tahun 2011 , namun rencana untuk perolehan arisan ILHAM II yang ke III ini PENGGUGAT telah memohon kepada TERGUGAT untuk menutup dan merinci seluruh tanggungan dan perolehan PENGGUGAT sampai akhir periode Desember 2012 (Tutup Arisan), sekaligus memesan untuk Arisan ILHAM II – D, yang kemudian ditentukan oleh TERGUGAT jatuh pada bulan April 2011.

7. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk menyelesaikan dan mengakhiri arisan kemudian disetujui TERGUGAT untuk ditutup pada bulan September 2011, namun TERGUGAT tak kunjung mencairkan Hak PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT selalu mengulur-ulur waktu dan membebani PENGGUGAT dengan denda-



denda yang berlebihan serta memasukan perhitungan perhitungan yang semestinya bukan menjadi kewajiban PENGUGAT

8. Bahwa sebagaimana dimaksud uraian diatas, maka Hak dan Kewajiban PENGUGAT dalam perolehan Arisan, dapat diperinci sebagai berikut :

a. HAK PENGUGAT YANG BELUM DIBAYARKAN

Perolehan LELANG untuk arisan ILHAM II – C periode bulan Agustus Tahun 2011, dan arisan ILHAM II – D periode April 2012 adalah :

NO	JENIS ARISAN	PEROLEHAN SESUAI TABEL	POTONGAN Adm dan Honor	RENCANA PENERIMAAN
1	ILHAM II-C	Rp.33.000.000;	Rp.1.300.000;	Rp.31.700.000;
2	ILHAM II-D	Rp.38.200.000;	Rp. 900.000;	Rp.37.300.000;

JUMLAH	Rp.69.000.000;
---------------	-----------------------

Terbilang : *Enam puluh Sembilan Juta rupiah*

b. KEWAJIBAN PENGUGAT MENUTUP SETORAN ARISAN

NO	JENIS ARISAN	ATAS NAMA	PERIODE	KURANG BAYAR
1	ILHAM I	PENGUGA T	3 Bln x Rp. 600.000	Rp. 1.800.000
2	ILHAM II - A	PENGUGA T	14 Bln x Rp. 600.000	Rp.8.400.000
3	ILHAM II - B	SETIYATMI	14 Bln x Rp. 600.000	Rp.8.400.000
4	ILHAM II - C	ARI SULIS	14 Bln x Rp. 600.000	Rp.8.400.000
5	ILHAM II - D	RICO	16 Bln x Rp. 600.000	Rp.9.600.000

JUMLAH	Rp. 36.600.000
---------------	-----------------------

Terbilang : *Tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*

Maka dapat diperinci dengan sebagaimana berikut :

Perolehan Arisan C dan D **Rp. 69.000.000,-**

Tutup Setoran/Tunggakan **Rp. 36.600.000,-** –

Sisa Perolehan Arisan **Rp. 32.400.000,-**



Sehingga HAK PENGGUGAT yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT adalah **Rp 32.400.000,- (Tiga Puluh duaJuta empat ratus ribu Rupiah)**

9. Bahwa berhubung **Istri Penggugat (Seti Handayani)** juga telah mengikuti Arisan ILHAM III dan mempunyai kewajiban kurang bayar selama 6 bulan x Rp. 200.000,- = Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua ratus ribu Rupiah), maka Penggugat memotong perolehannya dari Rp. 32.400.000; - Rp. 1.200.000; menjadi Rp. 31.400.000,-
10. Bahwa PENGGUGAT sejak bulan Agustus Tahun 2011 hingga tutupnya arisan per Desember 2012 telah berusaha dan berupaya meminta Hak perolehan arisannya, namun TERGUGAT dan Pengurus Paguyuban arisan selalu mengulur-ulur waktu, dan ujung-ujungnya TERGUGAT memotong perolehan PENGGUGAT dengan alasan tidak mentaati peraturan serta memasukan denda-denda dan Hutang/Tunggakan arisan Pihak ke III (Tiga) sehingga Perolehan PENGGUGAT habis bahkan PENGGUGAT masih diminta membayarkan sejumlah uang lagi.

C. FAKTA-FAKTA HUKUM

11. Bahwa mengingat pada sifat perikatanya maka Pihak TERGUGAT telah sudah lebih dulu dinyatakan **“Dalam Keadaan Lalai”**, karena semenjak bulan Agustus 2011, dimana pada jadwal perolehan arisan yang dijanjikan TERGUGAT tidak dapat memenuhinya hingga lewatnya waktu yang ditentukan sampai dengan Gugatan ini dilayangkan (**Mora ex re**)
12. Bahwa karena TERGUGAT hingga dengan saat ini masih menguasai **Sertifikat Tanah** milik PENGGUGAT yang di jadikan jaminan untuk perolehan Arisan sedang padahal PENGGUGAT sejak Agustus Tahun 2011 telah menyatakan berhenti arisan, namun yang terjadi TERGUGAT tetap tidak memberikan perolehan arisan dan tetap juga menguasai Sertifikat milik PENGGUGAT, maka pada tanggal 26 Juni 2012 PENGGUGAT telah melaporkan Perbuatan TERGUGAT di Kepolisian Resor Purworejo dengan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No STPL/146/VI/2012/JATENG/RES PWR.
13. Bahwa setelah dilakukan penyidikan, maka oleh Penyidik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapkan kepada KASATRESKRIM POLRES Purworejo, dan dalam pertemuan



tersebut, telah diputuskan bahwa TERGUGAT diminta untuk segera memenuhi perolehan arisan PENGGUGAT dan melepaskan PENGGUGAT dari beban Pihak III karena merupakan perkara yang berbeda, namun pada lewatnya waktu TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajiban hukumnya sehingga PENGGUGAT melayangkan SOMASI sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi TERGUGAT tetap tidak memenuhinya.

14. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yaitu keuntungan bilamana uang tersebut digolongkan/diputarakan untuk modal pekerjaan PENGGUGAT dan wajar apabila PENGGUGAT meminta HAK atas perolehan arisan sebagaimana pada posita no 9 dan berikut ganti kerugian dan bunga karena TERGUGAT telah **Wan-Prestasi** sesuai dengan pasal 1239 BW.

D. PETITUM

15. Bahwa apabila diperhitungkan sebagaimana pekerjaan PENGGUGAT yang kesehariannya menjalankan usaha jual beli perhiasan Emas di Kios Pasar Kutoarjo Purworejo. Maka dalam sehari PENGGUGAT dapat memutarakan uangnya antara Rp.20.000.000,-(Dua puluh Juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) untuk jumlah pembelian emas dengan rata rata perolehan 50 (Lima puluh) gram sampai 60 (Enam puluh) gram dengan keuntungan pasti per gramnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga apabila hasil perolehan arisan PENGGUGAT sebesar **Rp. 31.400.000,-** dapat dicairkan tepat waktu maka sudah tentu uang tersebut dapat dibelikan emas sejumlah 89 (Delapan puluh Sembilan) gram dan PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan sebesar **Rp. 792.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) /per harinya.**
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan **wan prestasi / cidera janji** sehingga menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT, maka kepada TERGUGAT selain harus dihukum untuk membayar / menyerahkan kepada PENGGUGAT secara kontan / Tunai uang perolehan arisan sebesar **Rp. 31.400.000** (Tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut agunan Sertifikat atas nama

Halaman 8, Putusan No. 23/Pdt/2015/PT SMG



Mujiyem, maka TERGUGAT harus pula dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita PENGUGAT sebesar **5 %** per bulan

17. Bahwa apabila mendasar sebagaimana perhitungan dagang tersebut diatas **maka sangat wajar** apabila PENGUGAT **hanya** minta ganti kerugian dan bunga terhadap TERGUGAT dengan **sebesar 5 % (Lima Persen) per bulannya** dari Jumlah Perolehan arisan yaitu **Rp. 31.400.000,- x 5 % x 31 bulan atau terhitung sejak Agustus 2011 sampai dengan Maret 2014** , sehingga dapat diperinci dengan sebagai berikut :

- Rp.1.570.000,- x 31 bln = Rp. 48.670.000,- , sehingga total yang harus dibayar TERGUGAT adalah **Rp. 31.400.000,- + Rp. 48.670.000,- = Rp. 80.070.000,- (Delapan Puluh Juta tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

18. Bahwa oleh karena GUGATAN ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sesuai pasal 180 HIR dan tidak mungkin disangkal oleh TERGUGAT, maka guna menjamin tuntutan yang diajukan oleh PENGUGAT agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajiban Hukumnya, maka TERGUGAT juga harus dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 792.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** setiap hari bila lalai dalam memenuhi dan atau mengembalikan Agunan/Jaminan Sertifikat dan Perolehan arisan PENGUGAT.

19. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangka yang beralasan terhadap ikikad buruk TERGUGAT untuk tetap menguasai Sertifikat dan menggolangkan perolehan arisan PENGUGAT demi keuntungannya sendiri, maka sebelum putusan atas perkara ini dijatuhkan kiranya terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Purworejo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag sesuai pasal 227 HIR) terhadap rumah dan tanah sebagaimana SHM No 1539 atas nama NAWANG SRIMULAT , yang terletak di desa Kledungkradenan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Pon
- Sebelah Timur : Kantor KPN Mentas
- Sebelah Selatan : Jalan Tentara Pelajar



Atau apabila dianggap tidak memungkinkan, mohon dilakukan sita atas barang lainnya atau benda bergerak milik TERGUGAT yang nilainya sesuai.

20. Bahwa PENGGUGAT telah sudah berusaha melakukan penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan, baik dengan mendatangi TERGUGAT untuk bermusyawarah maupun melalui surat somasi dan pemberitahuan, namun dalam musyawarah TERGUGAT atau yang mewakilinya selalu membuat klausul baku dengan perhitungan-perhitungan yang tidak masuk akal bahkan selalu berubah-ubah menurut kehendaknya sendiri, maka tidak ada upaya lain kecuali mengajukan gugatan ini lewat Pengadilan.

21. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang **INGKAR** dalam perkara ini, sudah sepantasnya apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (cidera janji).
3. Menghukum Tergugat membayar Perolehan arisan Rp. 31.400.000,- berikut uang ganti kerugian atau bunga sebesar Rp. 48.670.000,- kepada Penggugat dengan jumlah total sebesar **Rp. 80.070.000,- (Delapan Puluh Juta tujuh Puluh Ribu Rupiah)**
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Tanah atas nama MUJIYEM (Milik PENGGUGAT), yang saat ini masih dikuasai Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar **Rp. 792.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** setiap hari bila terlambat dalam memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



6. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) atas sita jaminan sesuai pasal 227 HIR, meskipun ada upaya Verzet, banding maupun Kasasi.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut :

Dengan hormat,

Ijinkanlah yang bertanda tangan di bawah ini SAMINO, SH, MM Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SAMINO, SH, MM dan ASSOCIATES" beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 168^B Kenteng Banyuurip Purworejo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2014 bertindak untuk dan atas nama klien kami Nawang Srimulat, SE, MAP yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar No. 211 Kenteng Banyuurip Purworejo selaku TERGUGAT dalam perkara No. . 6/Pdt.G/2014/PN.PWR.

Dengan ini mengajukan Exsepsi, Jawaban dan Rekonpensi atas gugatan PENGGUGAT tertanggal 7 April 2014 dalam perkara . 6 / Pdt.G / 2014 / PN. PWR.

A. DALAM EXSEPSI

1. Surat kuasa tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus. Dimana surat kuasa khusus tersebut ada, kuasa itu harus dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk melakukan pekerjaannya dengan surat khusus (teristimewa) dan pada orang yang khusus, oleh ketentuan undang-undang diberi hak dan wewenang dapat beracara di depan persidangan di pengadilan, dengan menunjukkan ijin beracara, dengan dimasukkannya orang-orang oleh penggugat untuk mewakili pemberi kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut.



Padahal orang-orang tersebut tidak mempunyai ijin untuk beracara dan tidak berkepentingan pada pihak-pihak mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat (kabur), meskipun diantara penerima kuasa tersebut ada yang mempunyai ijin beracara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 296.K/SIP/1970 tertanggal 9 Desember 1970.

2. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat surat kuasa sebagaimana surat kuasa dimaksud dalam pasal 123 HIR dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Bahwa penggugat ternyata tidak mempunyai LEGAL STANDING / dasar hukum untuk mengajukan gugatan IN CASU, karena penggugat bukanlah anggota arisan melainkan dalam arisan tersebut hanya dipakai atas nama, adapun yang merupakan anggota dari PA (Paguyuban Arisan) adalah SEPTI HANDAYANI (istri penggugat) bisa dilihat dari huruf B urutan No. 4, latar belakang perkara :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. ILHAM I | atas nama Penggugat |
| 2. ILHAM II A | atas nama Penggugat (asli) |
| 3. ILHAM II B | atas nama SETIYATMI |
| 4. ILHAM II C | atas nama ARI SULISTIANTO |
| 5. ILHAM II D | atas nama RICO |

Bahwa penggugat jelas-jelas keliru dan salah menjadikan dirinya menjadi penggugat, kenapa karena penggugatnya tidak ARI SULISTIANTO. Karena menurut penggugat uang lelang arisan ILHAM II C, atas nama ARI SULISTIANTO belum dibayarkan (wan prestasi) oleh TERGUGAT. Kesalahan dan kekeliruan ini sengaja oleh PENGGUGAT lakukan, karena bila penggugatnya SEPTI HANDAYANI (istri penggugat) selaku penggugat maka ketahuan bahwa arisannya bukan atas nama tersebut di atas saja masih banyak lagi dan semuanya nyemplang (tidak dibayar) dengan gugatan diajukan atas nama penggugat menjadi salah dan keliru subjek hukumnya. Oleh karena gugatan menjadi kabur (abscur),



sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. DALAM KOMPENSI

4. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terurai dan dipertimbangkan dalam pokok perkara (kompensi) ini.

5. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argument yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya. Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat.

6. Bahwa penggugat telah keliru dan asal-asalan dalam merumuskan tentang metode dan arisan yang dikelola oleh PA (Paguyuban Arisan) dengan mendalilkan dengan hal-hal yang terlalu berlebihan.

- Adapun Paguyuban Arisan (PA) yang dikelola oleh tergugat adalah arisan biasa akan tetapi dikelola lebih profesional. Yang pada dasarnya arisan tersebut seperti arisan dasa wisma, arisan RT, arisan RW, semua dilandasai oleh asas kekeluargaan.

- Bahwa bagi peserta yang mengambil / mendapat lebih dahulu yang selanjutnya membayar setiap bulan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, karena uang yang diterima oleh anggota adalah uang dari peserta arisan lainnya.

- Bahwa cara mendapat arisan sistem lelang tidak sesuai apa yang didalilkan oleh penggugat dengan jaminan BPKB atau Sertifikat, karena arisan tersebut adalah arisan MOBIL bagi mereka anggota bila arisannya akan diambil mobil, maka BPKB dijadikan jaminannya (sebagai agunan pelunasan / pembayaran iuran arisan). Dan andai kata anggota mau ambil uang, maka untuk jaminan pelunasan arisan bisa digantikan dengan SERTIFIKAT.

Untuk jumlah merata yang akan didapatkan oleh anggota sudah ditentukan sesuai tabel berdasarkan bulan pengambilan.

- Bahwa semua ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran sampai dengan pencairan dan jaminan semua sudah diatur dalam TATA



TERTIB yang disepakati bersama dan Notarial selaku landasan perjanjian bersama/kesepakatan bersama dalam arisan tersebut.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

7. Bahwa apa yang dirumuskan dalam dalil gugatan pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah tidak benar dan sengaja mengeja memisahkan atau mengelompokkan permasalahan, seolah-olah arisan tersebut dari penggugat, padahal, arisan tersebut adalah arisan Septi Handayani istri dari penggugat selaku anggota dari arisan PA. Akan tetapi nama penggugat adalah hanya dipakai atas nama oleh Septi Handayani (selaku istri penggugat) adapun arisan yang didaftarkan oleh istri penggugat terdiri dari :

1. ILHAM I atas nama H. Suryanto
2. ILHAM II A atas nama H. Suryanto
3. ILHAM II B atas nama H. Setiyatmi
4. ILHAM II C atas nama Ari Sulistianto
5. ILHAM II D atas nama Rico

Selain tersebut di atas masih ada lagi seperti :

- GEMA HUSADA II (motor) atas nama Septi Handayani A, B, C, D
- GEMA HUSADA II (motor) atas nama Septi Handayani E dan F
- ILHAM III (motor) atas nama Septi Handayani

8. Bahwa dalil pada poin 6 dan 7 tidaklah benar perlu tergugat jelaskan pada dasarnya tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak membayarkan (mencairkan) sesuai pesan nomor lelang bulan dapat Agustus Tahun 2011. Di mana penggugat sendiri yang tidak sportif di mana pada bulan Mei 2013 tanpa sepengetahuan tergugat, Septi Handayani dengan karyawan dari tergugat kerja sama mengambil 2 (dua) dari 3 (tiga) sertifikat tanah sebagai jaminan di kantor P.A. (Paguyuban Arisan) setelah jaminan diambil sertifikat atas nama penggugat 2 (dua) sertifikat dan yang satu sertifikat masih ada di kantor PA atas nama Mujiem SHM. 412, dan pada bulan Juni Septi Handayani (istri penggugat) sudah mulai tidak membayar arisan.

9. Bahwa bulan Agustus 2012 penggugat dan istri penggugat (Septi Handayani) ke kantor untuk meminta pencairan ILHAM II C atas



nama Ari Suliyanto, karena pencairannya akan diambil uang sebesar Rp. 31.700.000, sedangkan jaminannya dua sertifikat sudah diambil dan tidak menambah jaminan maka atas pencairannya terhambat terlebih tunggakan arisan lain-lain menumpuk dengan keterlambatan pencairan tersebut. Beberapa bulan kemudian tergugat dilaporkan pada Kepolisian Resor Purworejo dalam laporan tergugat melakukan penggelapan, dalam hasil pemeriksaan di Polres, tidak ada unsur penggelapan / penipuan.

10. Bahwa tidak benar bila penggugat juga memesan pencairan lelang untuk ILHAM II D atas nama Rico, di mana tergugat menjelaskan pada Ny. Septi Handayani ILHAM II D tidak akan cair karena tunggaknya banyak dan jaminan tidak ada maka dikembalikan sesuai Tata Tertib ILHAM II yang disepakati bersama pada pasal 7 yang berbunyi peserta yang belum mendapat mobil dan tidak membayar iuran rutin 2 (dua) bulan berturut-turut, akan diberhentikan keanggotaannya uang arisan yang sudah masuk akan dikembalikan 50% pada akhir periode.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- ILHAM II D (mobil) atas nama Rico NPA 015 lama arisan 50 bulan, angsuran yang sudah masuk 36 bulan (Nov 2008 s.d. Nov 2011) $36 \text{ bulan} \times @ \text{Rp. } 600.000 = \text{Rp. } 21.600.000$. 50% dari Rp. 21.600.000 = Rp. 10.800.000

- ILHAM II C NPA (069) lama arisan 50 bulan seharusnya mendapat lelang bulan Agustus 2011 seharusnya diterima uang Rp. 33.000.000

Potongan : Dana dealer Rp. 500.000

Administrasi Rp. 800.000

Rp. 1.300.000

Jadi $\text{Rp. } 33.000.000 - \text{Rp. } 1.300.000 = \text{Rp. } 31.700.000$

- Rincian

ILHAM II C (mobil) a.n. Ari Sulistianto NPA (069) Rp. 31.700.000

ILHAM II D (mobil) a.n. Rico NPA (015) Rp. 10.800.000

Hak yang harus diterima Rp. 42.500.000



- Jadi hak yang harus diterima pada penggugat adalah bukanlah Rp. 69.000.000 melainkan Rp. 42.500.000

11. Kewajiban yang harus diselesaikan pada Kantor PA (Paguyuban Arisan) oleh penggugat / Septi Handayani adalah sebagai berikut :

a. Terdiri dari :

No	Jenis Arisan	Atas Nama	Periode	Kurang Bayar
1	ILHAM I	Penggugat	3 bln x Rp. 600.000	Rp. 1.800.000
2	ILHAM II – A	Penggugat	14 bln x Rp. 600.000	Rp. 8.400.000
3	ILHAM II – B	Setiyatmi	14 bln x Rp. 600.000	Rp. 8.400.000
4	ILHAM II – C	Ari Sulis	14 bln x Rp. 600.000	Rp. 8.400.000
5	ILHAM II – D	Rico	16 bln x Rp. 600.000	Rp. 9.600.000
JUMLAH				Rp. 36.000.000

b. Sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Septi Handayani (istri penggugat) yang tidak dapat dipisahkan karena kewajiban dari suami dan istri (tanggung renteng).

1. ILHAM III (motor) periode Oktober 2011 s.d. Desember 2012

6 bulan x Rp. 200.000 Rp. 1.200.000

2. GEMA HUSADA II a.n. Septi Handayani A s.d. F periode Juni 2011 s.d. Desember 2014 (43 bulan) dan dipecah menjadi :

- Septi Handayani A s.d. D Juni 2011 s.d. Desember 2014 (43 bulan) Rp. 25.800.000

- Septi Handayani E dan F Mei 2011 s.d. Desember 2014 (44 bulan) Rp. 13.200.000

Jumlah Rp. 40.200.000

Jadi kewajiban (utang) penggugat/Septi Handayani pada PA adalah a + b yaitu Rp. 36.000.000 + Rp. 40.200.000 = Rp. 76.200.000

12. Bahwa penggugat sebenarnya masih punya tanggungan pada kantor PA (Paguyuban Arisan) sebesar Rp. 76.200.000 dikurangi



Rp. 45.500.000 = Rp. 30.700.000 karena kewajiban (utang) penggugat/Septi Handayani adalah satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan (tanggung renteng).

15. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas maka posita gugatan penggugat no. 9 dan 10 tidak benar untuk itu perlu dikesampingkan.

16. Bahwa apa yang diuraikan pada posita gugatan penggugat no. 11 tidaklah dalam keadaan lalai akan tetapi penggugatlah yang melalaikan kewajibannya yang jelas-jelas tidak akan membayar (ngemplang) pada hak tergugat sudah berkali-kali memperingatkan (memberi somasi 1, 2, 3) akan tetapi tetap tidak menghiraukan dan bila ditagih hanya selalu dijawab "saya sudah tidak urusan" semuanya sudah saya kuasakan pada LSM Adil, bahkan pernah ketua LSM Adil yaitu saudara Yunus setelah disomasi oleh PA menemui penasihat hukumnya mengajak untuk bernegosiasi tentang sangkutan penggugat/Septi Handayani di mana penggugat melalui ketua LSM Adil saudara Yunus untuk mau membayar sangkutan penggugat/Septi Handayani sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) satu sertifikat dikembalikan dan semua hutang lunas, akan tetapi tawaran tersebut oleh penasihat hukumnya kantor PA tidak ditanggapi.

17. Bahwa apa yang diuraikan pada posita gugatan penggugat pada poin no. 12, 13, 14, 15 itu merupakan hayalan dari penggugat agar bisa terlepas dari pembayaran kewajiban, pada bulan Agustus 2011 penggugat telah menyatakan berhenti arisan, kalau arisannya belum dapat (belum dicairi) bisa bisa saja, akan tetapi semua diambil lebih dahulu mau berhenti tanpa mau membayar tanggungannya. Dan agar bisa lepas dari tagihan berupaya untuk melapor ke Kepolisian dengan dalih penggelapan arisan kurang lagi dimasukkan pada mass media koran Purworejo Ekspres, dan lebih aneh dan mengada-ada Kasad Reskrim Polres Purworejo dalam pertemuan tersebut memutuskan tergugat diminta untuk segera memenuhi perolehan arisan penggugat, "apa Kasad Reskrim itu hakim" dapat memutuskan, kalaulah itu perkara pidana ya harus diproses sampai pengadilan.



18. Bahwa penggugat tidak benar dan mengada-ada bila menyatakan penggugat mengalami kerugian dan tergugat telah wan prestasi, sesungguhnya tergugatlah yang telah dirugikan dan penggugatlah yang melakukan wan prestasi.

19. Bahwa apa yang didalilkan pada petitum pada gugatan penggugat no. 15, 16, 17 itu hanya mengada-ada tidak perlu tergugat tanggapi yang pada dasarnya tergugat keberatan dan menolak dengan tegas.

20. Bahwa demikian pula atas dalil-dalil pada petitum pada gugatan penggugat no. 18, 19, 20, dan 21 terhadap tuntutan ganti rugi dan bunga serta sita jaminan atas rumah berdasarkan SHM no 1539 atas nama Nawang Srimulat, sesuai petitum no. 18, 19, 20, dan 21 patut ditolak atau untuk dikesampingkan mengingat telah salah dan keliru subjek hukum (penggugat) karena tidak sesuai pada dasar hukumnya untuk itu tergugat menolak dan mohon untuk dikesampingkan.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah kami dalam eksepsi dan konpensi mohon secara nutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan termuat dan tertulis dalam rekonpensi.
2. Bahwa sesuai dengan catatan di pembukaan kantor PA (Paguyuban Arisan) tergugat rekonpensi/penggugat konpensi beserta istrinya (Ny. Septi Handayani) masih mempunyai tagihan (kewajiban) sebesar Rp. 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai sekarang tidak pernah dibayar.
3. Bahwa tergugat rekonpensi/penggugat konpensi beserta istrinya selama berbulan-bulan tidak pernah membayar sesuai ketentuan yang disepakati bersama perlu kiranya dikenakan denda selama ini sebesar Rp. 15.204.000 dengan perincian akan kami buktikan dalam pembuktian nanti.
4. Bahwa dengan adanya perbuatan wan-prestasi dari tergugat rekonpensi/penggugat konpensi beserta istrinya (Ny. Septi Handayani) maka penggugat rekonpensi/tergugat konpensi secara jelas mengalami kerugian baik secara materiil maupun moriil yang kalau diperhitungkan sebagai berikut :



a. Kerugian materiil (materiile schade)

- Yaitu kerugian yang diderita penggugat rekonsensi/tergugat kompensi, sesuai kewajiban tergugat rekonsensi/penggugat kompensi beserta istrinya (Ny. Septi Handayani) sampai sekarang kewajiban bayar hutang sebesar Rp. 30.700.000 ditambah denda Rp. 15.204.000, jadi : Rp. 45.904.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

b. Kerugian immateriil (immateriile schade)

Yaitu kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi/tergugat kompensi karena berkurangnya kepercayaan masyarakat karena dilaporkan pada kepolisian, disiarkan ditulis pada mass media (koran) digugat di pengadilan dan membuat keresahan, ketidaknyamanan diri penggugat rekonsensi/tergugat kompensi, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 545.904.000

5. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi ini, mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir berlag) terlebih dahulu aset milik tergugat rekonsensi/penggugat kompensi atas sebidang tanah yang terletak di Bandungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo sesuai SHM no. 412 yang selama ini menjadi jaminan di kantor PA. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti otentik yaitu bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka gugatan rekonsensi ini patut untuk dilaksanakan lebih dahulu putusan serta merta (uitvoerbaar bijvooraad).
7. Bahwa untuk menjamin agar tergugat rekonsensi memenuhi putusan perkara ini, mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menghukum tergugat rekonsensi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tergugat rekonsensi tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsae) sampai dengan dilaksanakan putusan ini oleh tergugat rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan Sah menurut hukum dan dapat dijual untuk pelunasan kerugian baik materiil dan moriil.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat rekonsensi sebesar :
 - a. Kerugian Materiil (Materiele Schade)

Yaitu kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi / tergugat konpensi sebesar Rp. 45.904.000,- (Empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil

Kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi / tergugat konpensi karena kurang-percayaan dari masyarakat kepada penggugat rekonsensi / tergugat konpensi mengakibatkan keresahan serta ketidak-nyamanan penggugat rekonsensi / tergugat konpensi yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sehingga kerugian materiil dan immateriil adalah Rp. 545.904.000,- (Lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain.
5. Menghukum tergugat rekonsensi / penggugat konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh TERGUGAT REKONPENSI.



6. Menghukum tergugat rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN.

Pwr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Telah pula membaca :

- Risalah Pemberitahuan isi putusan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 Nopember 2014 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. kepada Kuasa Penggugat ;
- Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 13 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding;
- Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 25 Nopember 2014, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 2 Desember 2014 ;
- Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 5 Desember 2014, yang telah pula diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Desember 2014 ;
- Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para pihak berperkara masing-masing tertanggal 2 Desember 2014 ;
- Berita Acara tidak mempelajari berkas masing-masing tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa baik Penggugat / Pembanding maupun Tergugat / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. yang dimohonkan banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hak Penggugat / Pembanding atas perolehan lelang arisan ILHAM II C dan ILHAM II D adalah Rp. 31.700.000,- + Rp. 37.300.000,- = Rp. 69.000.000,-.
Sedangkan kewajiban Penggugat / Pembanding untuk menutup setoran arisan adalah Rp. 36.600.000,- ditambah kewajiban isteri Penggugat / Pembanding Rp. 1.200.000,-

Halaman 22, Putusan No. 23/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga hak Penggugat / Pembanding atas perolehan arisan ILHAM II C dan II D adalah sebesar Rp. 31.400.000,- ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas perhitungan Tergugat/Terbanding yang hanya mengakui perolehan arisan ILHAM II C sebesar Rp.31.700.000,- sedangkan arisan ILHAM II D oleh Tergugat / Terbanding dipotong 50% sesuai Peraturan tata Tertib nomor 7 dan dipotong pula dengan kewajiban-kewajiban Seti Handayani pada arisan Gema Husada yang sebenarnya adalah kewajiban dari Endang Yogyaswara ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru didalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi Tergugat / Terbanding atas nama Gunardi yang hanya merupakan pendapat saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan penilaian atas bukti-bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya wanprestasi oleh Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. dan telah pula membaca, memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan



tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat / Pembanding adalah peserta arisan dengan sistem lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat / Terbanding, dimana Penggugat / Pembanding mengikuti 5 (lima) arisan, masing-masing : ILHAM I, ILHAM II A, ILHAM II B, ILHAM II C, ILHAM II D ;
- Bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan wanprestasi karena setelah Penggugat / Pembanding memperoleh arisan ILHAM II C dan II D yang menurut Penggugat/Pembanding jumlah akhir (setelah dikurangi kewajiban-kewajiban) adalah Rp. 31.400.000,-, ternyata oleh Tergugat/Terbanding tidak dibayarkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding didalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat / Pembanding tersebut sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat / Terbanding untuk tidak membayar pesan nomor lelang bulan dapat Agustus 2011. Pada bulan Mei 2013, Septi Handayani bekerja sama dengan karyawan Tergugat / Terbanding mengambil 2 (dua) dari 3 (tiga) sertifikat tanah yang menjadi jaminan di kantor Arisan tanpa seijin Tergugat / Terbanding ;

Pada bulan Agustus 2012, Penggugat / Pembanding dan isteri (Septi Handayani) minta pencairan ILHAM II C sebesar Rp. 31.700.000,-, oleh karena jaminan 2 (dua) sertifikat telah diambil serta adanya tunggakan arisan dan lain-lain menumpuk dengan keterlambatan pencairan tersebut ;

- Terhadap arisan ILHAM II D Tergugat/Terbanding menjelaskan tidak akan cair karena banyaknya tunggakan, sehingga sesuai Tata Tertib pasal 7 (peserta yang belum mendapat mobil dan tidak membayar iuran 2 (dua) bulan berturut-turut akan diberhentikan keanggotannya, uang yang sudah masuk dikembalikan 50% pada akhir periode) ;



- Adapun perhitungan selengkapnya mengenai arisan ILHAM II C dan II D menurut Tergugat / Terbanding adalah sebagaimana termuat didalam jawabannya

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antar kedua pihak berperkara, terbukti memang benar antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding terjadi hubungan hukum dimana Tergugat / Terbanding sebagai penanggungjawab penyelenggara arisan dengan sebutan ILHAM, sedangkan Penggugat / Pembanding sebagai anggota arisan ILHAM I, ILHAM II A, ILHAM II B, ILHAM II C, ILHAM II D, dimana atas penyelenggaraan arisan tersebut telah dibuatkan Akta Notaris (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa persoalan pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai mencairan arisan ILHAM II C dan ILHAM II D ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai arisan ILHAM II C sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat / Pembanding atas arisan ILHAM II C yang bersangkutan telah mengajukan lelang dapat bulan Agustus 2011 dengan nilai perolehan Rp. 31.700.000,- dalil mana dibenarkan oleh Tergugat / Terbanding, akan tetapi perolehan tersebut tidak dibayarkan karena Penggugat / Pembanding pada bulan Mei 2013 bekerja sama dengan karyawan Tergugat telah mengambil 2 (dua) sertifikat jaminan serta adanya tunggakan arisan lain-lain ;

Menimbang, bahwa pengambilan 2 (dua) sertifikat jaminan oleh Penggugat / Pembanding ternyata pengambilannya atas bantuan karyawan Tergugat (tidak diambil sendiri), oleh karena itu pengambilan tersebut tidak merupakan perbuatan yang menyalahi aturan, karena karyawan arisan adalah merupakan figur yang diberi kepercayaan oleh Tergugat / Terbanding yang bekerja atas tanggung jawab Tergugat / Terbanding. Selain itu Penggugat / Pembanding masih ada jaminan 1 (satu) sertifikat yang seyogyanya ditaksir apakah satu jaminan tersebut bernilai jual yang cukup untuk menutup kewajiban-kewajiban Penggugat / Pembanding. Jadi tidak hanya menghitung jumlahnya saja tetapi juga dihitung nilai jualnya ;



Menimbang, bahwa mengenai adanya tunggakan arisan-arisan yang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding didalam gugatannya telah memuat secara terperinci adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi, yaitu arisan-arisan :

ILHAM I, 3 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 1.800.000,-
ILHAM II A, 14 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 8.400.000,-
ILHAM II B, 14 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 8.400.000,-
ILHAM II C, 14 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 8.400.000,-
ILHAM II D, 16 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 9.600.000,-
ILHAM III, 6 bulan X Rp. 600.000,-	= Rp. 1.200.000,-
Seluruhnya berjumlah	= Rp.37.800.000,-

Menimbang, bahwa ternyata jumlah kewajiban Penggugat / Pembanding bersesuaian dengan bukti Tergugat (T.13) sepanjang menyangkut arisan ILHAM ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Penggugat / Pembanding dalam arisan Gema Husada II, ternyata penyelenggaraan arisan tersebut tidak didasarkan atas akte Notaris (bukti T.1) yang secara tegas menyebutkan "Pendirian Paguyuban Arisan Mobil , Idola Lelang Hasil Arisan Mobil (ILHAM)". Selain itu berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah Endang Yogyaswara S, bahwa nama Septi Handayani pada arisan tersebut dipinjam oleh saksi, hal mana masalah meminjam nama oleh Tergugat / Terbanding dalam praktek telah diterima keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka kewajiban – kewajiban Septi Handayani (isteri Penggugat / Pembanding) pada arisan Gema Husada II, tidak bisa dikompensasikan dengan perolehan arisan ILHAM yang penyelenggaraannya didasarkan pada akta otentik (T.1) ;

Menimbang, bahwa terhadap arisan ILHAM II D, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Pembanding, yang bersangkutan memperoleh arisan pada bulan April 2012 sebesar

Halaman 26, Putusan No. 23/Pdt/2015/PT SMG



Rp.37.300.000,- dengan kewajiban membayar 16 X Rp. 600.000,- = Rp.9.600.000,-. Sedangkan menurut Tergugat / Terbanding, arisan ILHAM II D tersebut tidak akan cair karena tunggaknya banyak serta tidak ada jaminan, sehingga sesuai ketentuan pasal 7 tata tertib keanggotaan Penggugat / Pembanding diberhentikan serta uang yang sudah masuk dikurangi 50% (lima puluh persen) ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat/Terbanding menyebutkan untuk arisan ILHAM II D, Penggugat / Pembanding sudah membayar 36 bulan (dari 50 bulan) serta masih berkewajiban untuk membayar sebanyak 16 bulan X Rp. 600.000,- = Rp. 9.600.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tata tertib pasal 7 tersebut diatas, apabila diterapkan secara murni maka logikanya bilamana yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan, semestinya sudah tidak ada lagi kewajiban untuk membayar, namun kenyataannya Penggugat / Pembanding masih dibebani kewajiban membayar 16 bulan Rp. 9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah tunggakan dan kewajiban membayar oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 9.600.000,- diakui oleh kedua belah pihak dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna maka ketentuan tata tertib pasal 7 tersebut haruslah dikesampingkan dalam kasus perkara ILHAM II D ;

Menimbang, bahwa besarnya perolehan Penggugat / Pembanding atas arisan ILHAM II D pada saat membayar 36 kali angsuran, sesuai tabel lelang (bukti T-10) adalah Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hak Penggugat / Pembanding atas arisan ILHAM II C dan ILHAM II D adalah Rp. 31.700.000,- ditambah Rp. 36.000.000,- dikurangi biaya administrasi dan honor Rp. 900.000,- sama dengan Rp. 67.700.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan kewajiban Penggugat / Pembanding yang masih harus dibayar kepada Tergugat / Terbanding selaku penyelenggara arisan sebagaimana telah dipertimbangkan adalah sebesar Rp. 37.800.000,- Sehingga hak / tagihan Penggugat / Pembanding yang masih harus



dibayar oleh Tergugat / Terbanding adalah Rp. 67.700.000,- dikurangi Rp.37.800.000,- sama dengan Rp. 29.900.000,-(dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat / Terbanding tidak membayarkan kepada Penggugat / Pembanding atas perolehan arisan ILHAM II C dan ILHAM II D sebesar Rp. 29.900.000,-, maka tuntutan Penggugat / Pembanding pada petitum angka 2 (dua) surat gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat / Pembanding tentang bunga dan kerugian yang ditimbulkan oleh karena hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup maka mengenai kerugian dan bunga haruslah ditolak. Sehingga tuntutan Penggugat / Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) gugatan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian Sertifikat an. Mujiyem sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kewajiban-kewajiban Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding telah diperhitungkan sebagai pengurangan atas perolehan arisan ILHAM II C dan II D, sehingga dengan tidak adanya lagi kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat / Pembanding, maka dengan sendirinya tidak diperlukan adanya jaminan, karenanya tuntutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat dihukum membayar sejumlah uang tidak dapat dibebani untuk membayar uang paksa, karenanya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai putusan serta merta (uit voorbaar bij voorrad) karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak pernah diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat / Terbanding, karenanya tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga juga ditolak ;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi ini adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah melakukan wanprestasi. Karena tidak memenuhi kewajiban membayar sebesar Rp. 30.700.000,- ditambah denda sebanyak Rp. 15.204.000,- serta kerugian immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi ternyata terbukti sebaliknya, bahwa Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang telah melakukan wanprestasi, karena tidak membayar hak Tergugat Rekonpensi / Pembanding atas perolehan arisan ILHAM II C dan ILHAM II D yang jumlahnya adalah Rp. 29.900.000,- ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka tuntutan Penggugat Rekonpensi / Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. tanggal 3 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka pihak Tergugat / Terbanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor : 6 / Pdt.G / 2014 / PN. Pwr. tanggal 3 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat / Terbanding telah wanprestasi (cidera janji) ;
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar perolehan uang arisan kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk mengembalikan Sertifikat tanah Hak Milik No. 412 an. MUJIYEM kepada Penggugat / Pembanding ;
5. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selebihnya ;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30, Putusan No. 23/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **16 APRIL 2015** oleh kami H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, I WAYAN KOTA, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 APRIL 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

ttd.

H. S U R O S O , S H .

Hakim Anggota,

ttd.

I WAYAN KOTA, S H . M H .

ttd.

ZAINAL ARIFIN, S H . M M .

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, S H . M H .

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;